



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ZAINAL IRFAN FAHMI BIN MOH. RUGI'   |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 15 April 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Glugur 1, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa I Zainal Irfan Fahmi bin Moh. Rugi' ditahan dalam perkara lain;

#### Terdakwa II

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : DEDI YUSUF BIN SYAIFUL BAHRI   |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 1 April 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sumber Papan, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa II Dedi Yusuf bin Syaiful Bahri ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL IRFAN FAHMI Bin MOH. RUGI' bersama terdakwa DEDI YUSUF Bin SYAIFUL BAHRI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurain dalam keadaan memberatkan " sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terdakwa ZAINAL IRFAN FAHMI Bin MOH. RUGI' bersama terdakwa DEDI YUSUF Bin SYAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun .
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit speaker aktif warna putih.
  - 1 (satu) unit Proyektor merk Infocus warna hitam.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1475/SMP/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI Bin MOH. RUGI' bersama dengan terdakwa II. DEDI YUSUF Bin SYAIFUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 sekira pkl 21.00 WIB, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di dalam sekolah SDN Pakamban Laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pkl 18.00 wib, terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI menjemput terdakwa II. DEDI YUSUF dengan mengendarai 1 unit mobil dengan tujuan mencari sasaran sekolah untuk melakukan pencurian, kemudian setelah tiba di wilayah Kec. Pragaan Kab. Sumenep tepatnya di depan sekolah SDN Pakamban Laok, lalu terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat / melompat melalui jendela kelas sebelah timur. Setelah berhasil masuk ke dalam kelas, kemudian terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI keluar menuju halaman sekolah melalui jendela kelas sebelah barat, selanjutnya terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI masuk ke dalam ruangan kantor dengan cara memanjat / melompat dan mencongkel jendela atas sebelah utara dengan menggunakan sebuah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng warna hitam milik terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI, setelah masuk ke dalam ruang kantor terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI mengambil barang-barang berupa 1 unit laptop merk LENOVO warna abu-abu, 1 unit laptop merk TOSHIBA warna abu-abu, 1 unit proyektor merk INFOCUS warna hitam, 1 unit printer merk EPSON type L3150 warna hitam dan 1 unit speaker aktif warna putih, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan melarikan diri ke arah Kabupaten Pamekasan;

- Bawa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit laptop dijual kepada NATON alamat Ds. Palengaan, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan seharga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ), 1 (satu) unit Proyektor dijual kepada YANTO alamat Ds. Bugih, Kec. Kota Pamekasan, Kab. Pamekasan seharga Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), 1 (satu) unit Printer dijual kepada tukang service printer yang tidak di kenal terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI dan terdakwa II. DEDI YUSUF alamat Ds. Bugih, Kec. Kota Pamekasan, Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif dipakai sendiri oleh terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI
- Bawa peran terdakwa I. ZAINAL IRFAN FAHMI saat melakukan pencurian di SDN Pakamban Laok yaitu mengendarai mobil, masuk ke dalam sekolah, mengambil barang di dalam sekolah, dan menjual barang hasil curian tersebut, sedangkan peran dari terdakwa II. DEDI YUSUF yaitu mengawasi lingkungan sekitar saat melakukan pencurian, memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, dan menjual barang hasil curian
- Bawa akibat dari perbuatan mereka terdakwa pihak sekolah mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 21.916.150,- ( dua puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ria Astutik Ningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di ruang guru SDN Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, di mana selain laptop milik Saksi, juga ada barang lain yang hilang saat itu yaitu 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, serta 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi datang ke SDN Pakamban Laok dan masuk ke ruang guru, kemudian ketika Saksi akan mengambil laptop Saksi yang tadinya disimpan di laci meja, Saksi melihat laci meja tersebut telah rusak, kemudian Saksi mencek dan melihat bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik Saksi dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin yang disimpan di laci meja tersebut telah hilang dan tidak berada di tempatnya semula;
  - Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala SDN Pakamban Laok, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok bersama Saksi dan guru-guru lainnya melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok telah hilang juga di mana barang-barang tersebut tadinya berada di atas meja di ruang guru;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Kepala SDN Pakamban Laok serta guru-guru yang lain mencek kondisi ruang guru dan melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok yang bernama Bahar melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kompleks SDN Pakamban Laok ada pagarnya namun tidak ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, barang milik saksi Fitratin berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, dan barang milik SDN Pakamban Laok berupa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;
- Bahwa nilai dari barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total nilai dari barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut adalah Rp21.916.150,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakamban Laok, Saksi, dan saksi Fitratin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik Saksi, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, dan 1 (satu) unit printer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Epson tipe L3150 warna hitam milik SDN Pakamban Laok belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fitratin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di ruang guru SDN Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, di mana selain laptop milik Saksi, juga ada barang lain yang hilang saat itu yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Fitratin, serta 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi datang ke SDN Pakamban Laok dan masuk ke ruang guru, kemudian saksi Ria Astutik Ningsih memberitahu Saksi bahwa laptop Saksi dan laptop saksi Ria Astutik Ningsih yang sebelumnya disimpan di laci meja guru telah hilang, , kemudian Saksi mencek dan melihat bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik Saksi yang disimpan di laci meja tersebut telah hilang dan tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala SDN Pakamban Laok, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok bersama Saksi dan guru-guru lainnya melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok telah hilang juga di mana barang-barang tersebut tadinya berada di atas meja di ruang guru;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Kepala SDN Pakamban Laok serta guru-guru yang lain mencek kondisi ruang guru dan melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok yang bernama Bahar melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kompleks SDN Pakamban Laok ada pagarnya namun tidak ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, barang milik saksi Ria Astutik Ningsih berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, dan barang milik SDN Pakamban Laok berupa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;
- Bahwa nilai dari barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total nilai dari barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut adalah Rp21.916.150,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakamban Laok, Saksi, dan saksi Ria Astutik Ningsih untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik Saksi, dan 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam milik SDN Pakamban Laok belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainal Irfan Fahmi bin Moh. Rugi' di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di ruang guru sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Kecamatan Pragaan untuk mencari sekolah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobilnya di depan pagar sekolah, setelah itu Terdakwa I masuk ke sekolah dengan cara memanjang melalui jendela jelas sebelah timur, sedangkan Terdakwa II tetap tinggal di mobil sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I masuk melalui jendela kelas sebelah timur, Terdakwa I pun keluar menuju halaman sekolah dengan cara memanjang jendela kelas sebelah barat, lalu dari halaman sekolah Terdakwa I pun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruang guru karena setahu Terdakwa I di ruang guru banyak barang-barang berharga, kemudian Terdakwa I masuk ke ruang guru dengan cara mencongkel jendela ruang guru tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I hingga jendela ruang guru tersebut berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke ruang guru tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dari dalam laci di bawah sebuah meja guru, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih dari atas meja yang ada di ruang guru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang guru dan mengumpulkannya di pagar sekolah sebelah barat, selanjutnya Terdakwa I memindahkan mobil untuk diparkir di dekat pagar sekolah, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasukkan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih ke mobil dengan cara Terdakwa I menyerahkan barang dari dalam pagar dan Terdakwa II menerima dari luar pagar dan memasukkannya ke mobil, setelah semua barang berhasil dipindahkan ke dalam mobil maka Para Terdakwa membawanya ke arah Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu kepada seseorang bernama Naton di Karangpenang, Sampang, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang bernama Yanto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II memperoleh bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seorang tukang servis printer yang tidak Para Terdakwa kenal di Pamekasan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih digunakan sendiri oleh Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil laptop, proyektor, printer, dan speaker tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pamekasan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dedi Yusuf bin Syaiful Bahri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di ruang guru sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Kecamatan Pragaan untuk mencari sekolah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobilnya di depan pagar sekolah, setelah itu Terdakwa I masuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sekolah dengan cara memanjat melalui jendela jelas sebelah timur dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dari dalam sekolah tersebut, sedangkan Terdakwa II tetap tinggal di mobil sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bawa kemudian Terdakwa I keluar dari sekolah dan memarkirkan mobilnya di dekat pagar sekolah, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasukkan barang-barang yang sudah Terdakwa I ambil dari dalam sekolah dan dikumpulkan di pagar sekolah sebelah barat berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih dan dimasukkan ke mobil dengan cara Terdakwa I menyerahkan barang dari dalam pagar dan Terdakwa II menerimanya dari luar pagar dan memasukkannya ke mobil, setelah semua barang berhasil dipindahkan ke dalam mobil maka Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut ke arah Kabupaten Pamekasan;
- Bawa selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu kepada seseorang bernama Naton di Karangpenang, Sampang, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang bernama Yanto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II memperoleh bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seorang tukang servis printer yang tidak Para Terdakwa kenal di Pamekasan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih digunakan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bawa tujuan Para Terdakwa mengambil laptop, proyektor, printer, dan speaker tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut;

- Bawa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pamekasan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit speaker aktif warna putih;
2. 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam;
3. 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 159/PenPid.B-SITA/2024/PN Pmk tanggal 11 Juni 2024, dan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok, di mana kehilangan tersebut diketahui oleh saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di ruang guru SDN Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya laptop merek Lenovo dan laptop merek Toshiba tersebut berada di ruang guru SDN Pakamban Laok tepatnya di dalam laci di bawah sebuah meja di ruang guru, sedangkan proyektor, printer, dan speaker berada di atas meja di ruang guru;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Ria Astutik Ningsih, saksi Fitratin, dan pihak SDN Pakamban Laok untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Zainal Irfan Fahmi bin Moh. Rugi' sebagai Terdakwa I dan Dedi Yusuf bin Syaiful Bahri sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshiba warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik guru SDN Pakamban Laok yang bernama saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok, di mana kehilangan tersebut diketahui oleh saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di ruang guru SDN Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin yang saling bersesuaian diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Ria Astutik Ningsih datang ke SDN Pakamban Laok dan masuk ke ruang guru, kemudian ketika saksi Ria Astutik Ningsih akan mengambil laptop saksi Ria Astutik Ningsih yang tadinya disimpan di laci meja, saksi Ria Astutik Ningsih melihat laci meja tersebut telah rusak, kemudian saksi Ria Astutik Ningsih mencek dan melihat bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin yang disimpan di laci meja tersebut telah hilang dan tidak berada di tempatnya semula;

Bahwa saksi Ria Astutik Ningsih kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Fitratin yang baru datang ke sekolah, kemudian saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin melaporkan hal tersebut ke Kepala SDN Pakamban Laok, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok bersama saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin dan guru-guru lainnya melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok telah hilang juga di mana barang-barang tersebut tadinya berada di atas meja di ruang guru;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok, sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Ria Astutik Ningsih, saksi Fitratin, dan barang inventaris SDN Pakamban Laok tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Kecamatan Pragaan untuk mencari sekolah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya tanpa izin;

Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobilnya di depan pagar sekolah, setelah itu Terdakwa I masuk ke sekolah dengan cara memanjat melalui jendela jelas sebelah timur dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dari dalam sekolah tersebut, sedangkan Terdakwa II tetap tinggal di mobil sambil mengawasi situasi sekitar;

Bahwa setelah Terdakwa I masuk melalui jendela kelas sebelah timur, Terdakwa I pun keluar menuju halaman sekolah dengan cara memanjat jendela kelas sebelah barat, lalu dari halaman sekolah Terdakwa I pun menuju ke ruang guru karena setahu Terdakwa I di ruang guru banyak barang-barang berharga, kemudian Terdakwa I masuk ke ruang guru dengan cara mencongkel jendela ruang guru tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I hingga jendela ruang guru tersebut berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke ruang guru tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dari dalam laci di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebuah meja guru, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih dari atas meja yang ada di ruang guru;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang guru dan mengumpulkannya di pagar sekolah sebelah barat, selanjutnya Terdakwa I memindahkan mobil untuk diparkir di dekat pagar sekolah, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasukkan barang-barang yang sudah Terdakwa I ambil dari dalam sekolah dan dikumpulkan di pagar sekolah sebelah barat berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih dan dimasukkan ke mobil dengan cara Terdakwa I menyerahkan barang dari dalam pagar dan Terdakwa II menerimanya dari luar pagar dan memasukkannya ke mobil, setelah semua barang berhasil dipindahkan ke dalam mobil maka Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut ke arah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu laptop merek Lenovo dan laptop merek Toshiba yang awalnya berada di ruang guru SDN Pakamban Laok tepatnya di dalam laci di bawah sebuah meja di ruang guru, dan proyektor, printer, dan speaker yang awalnya berada di atas meja di ruang guru, menjadi berpindah di bawah penguasaan Para Terdakwa karena yaitu dibawa ke mobil yang dikendarai Para Terdakwa dan dibawa ke Pamekasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laok, di mana rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang mendatangi kompleks SDN Pakamban Laok dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Sigra yang dirental Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I masuk ke ruang guru sekolah tersebut melalui jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng dan mengambil laptop yang berada di dalam laci dan juga proyektor, printer, dan speaker yang ada di atas meja di ruang guru tersebut dan kemudian keluar lagi melalui jendela dan selanjutnya Terdakwa I menumpuk barang tersebut di pagar sekolah dan memindahkannya ke dalam mobil yang dirental Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II yang membantu menerima dan memasukkan barang tersebut ke mobil, dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke arah Pamekasan dengan menggunakan mobil, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu adalah milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu adalah milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih adalah barang inventaris milik SDN Pakamban Laok, dan seluruh barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Jurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di ruang guru sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Para Terdakwa berhasil memindahkan semua barang yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I dari dalam ruang guru ke dalam mobil merek Daihatsu Sigra yang sebelumnya dirental Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke arah Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna abu-abu kepada seseorang bernama Naton di Karangpenang, Sampang, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang bernama Yanto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II memperoleh bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam dijual oleh Terdakwa II kepada seorang tukang servis printer yang tidak Para Terdakwa kenal di Pamekasan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); sedangkan 1 (satu) unit speaker aktif warna putih digunakan sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakamban Laok, saksi Ria Astutik Ningsih, dan saksi Fitratin selaku pemilik barang untuk mengambil, membawa, dan menjual barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih tersebut, kemudian Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil, membawa, dan menjual barang-barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak SDN Pakamban Laok, saksi Ria Astutik Ningsih, dan saksi Fitratin selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil laptop, proyektor, printer, dan speaker tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di ruang guru sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu milik saksi Ria Astutik Ningsih, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu milik saksi Fitratin, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih milik SDN Pakamban Laok, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil barang-barang berharga dari sebuah sekolah, kemudian Terdakwa I berperan sebagai orang yang masuk ke ruang guru SDN Pakamban Laok dengan cara masuk dari jendela dan merusak jendela tersebut dengan cara mencengkelnya menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa I juga yang membawa barang-barang berupa laptop, printer, proyektor, dan speaker tersebut keluar dari ruang guru dan menumpuknya di pagar sekolah untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil yang sebelumnya sudah dirental oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I juga berperan sebagai orang yang menjual laptop tersebut kepada Narton di Sampang;
- Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan menunggu di mobil saat Terdakwa I masuk ke kompleks SDN Pakamban Laok melalui jendela untuk mengambil barang-barang, kemudian Terdakwa II juga berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa I untuk memindahkan barang-barang berupa laptop, printer, proyektor, dan speaker yang berhasil diambil Terdakwa I dari ruang guru dan dipindahkan dari dekat pagar sekolah ke dalam mobil, lalu Terdakwa II juga berperan sebagai orang yang menjual printer dan proyektor kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin yang saling bersesuaian, bahwa setelah saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin tidak menemukan laptop yang tadinya berada di dalam laci di bawah meja ruang guru, saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin melaporkan hal tersebut ke Kepala SDN Pakamban Laok, selanjutnya Kepala SDN Pakamban Laok bersama saksi Ria Astutik Ningsih dan saksi Fitratin dan guru-guru lainnya melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa selain laptop, barang-barang lain berupa 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih yang merupakan barang inventaris milik SDN Pakamban Laok

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang juga di mana barang-barang tersebut tadinya berada di atas meja di ruang guru, lalu saksi Ria Astutik Ningsih bersama saksi Fitratin dan Kepala SDN Pakamban Laok dan guru lainnya juga melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa I masuk ke ruang guru SDN Pakamban Laok dan mengambil laptop, proyektor, printer, dan speaker dengan cara Terdakwa I cara memanjat melalui jendela jelas sebelah timur, setelah Terdakwa I masuk melalui jendela kelas sebelah timur, Terdakwa I pun keluar menuju halaman sekolah dengan cara memanjat jendela kelas sebelah barat, lalu dari halaman sekolah Terdakwa I pun menuju ke ruang guru karena setahu Terdakwa I di ruang guru banyak barang-barang berharga, kemudian Terdakwa I masuk ke ruang guru dengan cara mencongkel jendela ruang guru tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I hingga jendela ruang guru tersebut berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke ruang guru tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dari dalam laci di bawah sebuah meja guru, 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson tipe L3150 warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif warna putih dari atas meja yang ada di ruang guru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I telah merusak jendela ruangan guru SDN Pakamban Laok dengan menggunakan obeng, yang kemudian menyebabkan Terdakwa I dapat masuk ke ruang guru sekolah tersebut dan mengambil barang yang Para Terdakwa inginkan yaitu laptop, printer, proyektor, dan speaker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit speaker aktif warna putih;
- 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa I, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik pihak SDN Pakamban Laok yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok melalui saksi Ria Astutik Ningsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa I, dan merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa karena merupakan barang yang digunakan Terdakwa I untuk mencengkel jendela ruang guru SDN Pakamban Laok sehingga Terdakwa I dapat masuk ke ruang guru tersebut dan mengambil laptop, proyektor, printer, dan speaker, sehingga barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Zainal Irfan Fahmi bin Moh. Rugi'** dan Terdakwa II **Dedi Yusuf bin Syaiful Bahri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speaker aktif warna putih;
  - 1 (satu) unit proyektor merek Infocus warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakamban Laok melalui saksi Ria Astutik Ningsih;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.